



KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR..... TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**Kerjasama antara :
DPRD KABUPATEN GRESIK
dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER**

**TAHAP I
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	
HALAMAN DAFTAR ISI.....	2
1. Pokok Pikiran.....	3
2. Alasan Perubahan.....	6
2.1 Urgensi Perubahan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	6
2.2 Perubahan Dasar Hukum.....	7
2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah.....	10
3. Kajian Terhadap Penerapan Peraturan Yang Baru Terhadap Kehidupan Masyarakat.....	12
4. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait...	15
5. Materi Muatan.....	17
6. Penutup.....	37
DAFTAR PUSTAKA	

1. POKOK PIKIRAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan istilah *legal drafting* merupakan istilah yang lazim dipakai untuk kegiatan perancangan sebuah produk hukum. Koopman sebagaimana dikutip oleh Mahendra menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan kini semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*).¹ Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah, hal tersebut dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.² Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik, dimana salah satunya hukum tidak hanya harus bersifat konstan untuk menjamin kepastian hukum, namun hukum juga harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.³ Dengan demikian perubahan dari setiap peraturan baik itu Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan sebuah keharusan ketika kondisi sosial-politik negara juga berubah.

¹ Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hlm. 5.

² Prembule Undang_Undang Dasar Tahun 1945.

³ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.34.

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan. Peraturan daerah (Perda) sendiri sebagai *autonomie satzung* dalam tatanan hierarki norma, didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni pengaturan yang bersifat otonom sesuai dengan kearifan lokal; dan pengaturan yang bersifat responsif, dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh Sebab itu, pengaturan di suatu daerah dengan di daerah lain akan berbeda tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Salah satu tujuan lain dari Perda tentunya sebagai sarana mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya dengan memperbaiki lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kini semakin dibutuhkan mengingat banyaknya industri yang berkembang pesat di Kabupaten Gresik.

Beberapa Tahun terakhir angka industri di Kabupaten Gresik meningkat pesat, baik industri swasta maupun pemerintah di bangun di Kabupaten Gresik. Apabila tidak segera ditangani dengan baik akan merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang akhirnya dapat merusak generasi penerus.

Kabupaten Gresik telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Kewenangan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 masih didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam pelaksanaan dan operasionalisasinya terdapat banyak kendala, salah satunya terkait dengan Peraturan perundang-Undangan yang baru.

Selain itu, hingga saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kewenangan daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengalami perubahan. Oleh karenanya, Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sudah semestinya dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

Prosentase perubahan beberapa norma Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup ini kurang dari 50%, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup ini tidak perlu dilakukan penggantian, melainkan perubahan. Beberapa hal pokok yang menjadi perubahan meliputi:

- a. Perubahan konsideran;
- b. Perubahan dan penambahan dasar hukum;
- c. Penambahan beberapa terminologi dalam ketentuan umum;
- d. Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
- e. Persetujuan Pemerintah;

- f. Pengawasan; dan
- g. Sanksi Administratif.

2. ALASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

2.1 Urgensi Perubahan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen menyatakan bahwa Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan.

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.⁴ Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.⁵

⁴ Muhammad Askin, Ruimtelijkordenings-recht, Jakarta, 2010, hlm. 14.

⁵ Muhammad Erwin, Bandung, 2009, hlm.8

2.2 Perubahan Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah banyak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diantaranya yaitu; Pasal 20 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 terkait dengan dokumen amdal. Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dihapus.

Pasal 32 Diubah, Pasal 34, pasal 35, Pasal 37, Pasal 39 sedang Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 dihapus kaitannya dengan UKL-UPL diubah. Pasal 55 diubah, Pasal 59, Pasal 61 kaitannya dengan dumping. Pasal 63 ayat, Pasal 69 kaitannya dengan larangan diubah, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 76 dan Pasal 77 diubah, sedang dalam Pasal 79 dihapus.

Selain dengan banyaknya Pasal-pasal yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diantaranya yaitu; Pasal 20 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 terkait dengan dokumen amdal. Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dihapus.

Pasal 32 Diubah, Pasal 34, pasal 35, Pasal 37, Pasal 39 sedang Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 dihapus kaitannya dengan UKL-UPL diubah. Pasal 55 diubah, Pasal 59, Pasal 61 kaitannya dengan dumping. Pasal 63 ayat, Pasal 69 kaitannya dengan larangan diubah, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 76 dan Pasal 77 diubah, sedang dalam Pasal 79 dihapus.

Dengan demikian perubahan peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut.

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup belum dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum terbit Ketika Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan.

Peraturan Daerah Perubahan ini harus menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar dasar penyusunannya. Beberapa poin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini menjadi rujukan peraturan daerah perubahan yaitu:

- a. Persetujuan Lingkungan, Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan dan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Lingkungan diberikan kepada pelaku usaha dan/atau instansi

Pemerintah, Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal; atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah, Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting. Bentuk Pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

- b. Pengawasan, Bupati melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang PPLH. Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

2.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021

Persetujuan teknis adalah persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan

Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan diatur lebih detail dan/atau rigid.

Oleh sebab itu dengan hadirnya permen ini mencabut beberapa permen sebelumnya. Dengan demikian dengan terbitnya permen ini pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air dapat dijaga. Dengan demikian dengan terbitnya permen ini kabupaten Gresik yang notabene kota metropolitan dengan memiliki ribuan perusahaan dapat menerima manfaat dengan diundangkannya permen nomor 5 tahun 2021 ini.

2.6 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut Amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan undang-undang tersebut diantaranya adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada kenyataannya bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.⁶

⁶ Lalu Sabardi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang_undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyeraskan sumber alam dengan pembangunan. Hal yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni “pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.⁷

Data yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik sebanyak 1275 perusahaan yang aktif. Apabila perusahaan tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baik akan berdampak buruk kepada lingkungan hidup, dan makhluk hidup. Dengan jumlah perusahaan yang begitu banyak sudah semestinya perlu ditertibkan dari perizinan berusaha sampai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila tidak, akibatnya akan sangat buruk untuk lingkungan hidup.

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai dan daerah pengaliran sungai. Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung,

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisia Vol. 3, No. 1 Januari-April 2014, hlm. 67.

⁷ Evi Purnama Wati, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan, Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1 Oktober 2018, hlm. 120.

penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan.⁸

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan dan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Lingkungan diberikan kepada pelaku usaha dan/atau instansi Pemerintah, Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- c. penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal; atau
- d. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah, Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting. Bentuk Pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

3. KAJIAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN YANG BARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-

⁸ Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, hlm. 5.

sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kerusakan lingkungan hidup yang terus dibiarkan akan berdampak pada generasi hidup di masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi akan dampak lingkungan yang ada tidak terlalu parah dan tidak membahayakan generasi berikutnya, perlu adanya aturan yang mengatur tentang itu dan menegakkannya kepada setiap orang yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan.⁹

Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif yang dilaksanakan melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut.¹⁰

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika

⁹ Shira Thani, Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Warta Edisi 51, Januari 2017, hlm, 3.

¹⁰ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup, Al'Adi, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, hlm. 117.

hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.¹¹

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aturan terkait perizinan UU PPLH adalah aturan hukum yang bersifat pencegahan. Usaha pencegahan yang bentuk pengendalian akibat lingkungan hidup harus dilakukan dengan maksimum dalam pengawasan dan perizinannya. Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah terjadi, secepatnya harus dilakukan usaha untuk melakukan penekanan penegakan hukum yang lancar, konsisten serta konsekuen atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang telah terjadi. Dengan asumsi bahwa kerusakan dan kontaminasi ekologis telah terjadi, penting untuk mengembangkan teknik yang sah untuk keamanan ekologis dan eksekutif yang tegas, poin demi poin dan tanpa cacat untuk menjamin keyakinan yang benar untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Perubahan peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan berdampak kepada:

a. Pemerintah Daerah

Sebagai pemerintah yang baik harus terbuka dan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Oleh sebab itu pengendalian air limbah dan pengelolaan kualitas air harus dijaga, diawasi dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima manfaatnya.

¹¹ Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, Jurnal Yudisial Vol 13, No. 3 Desember 2020, 314-315.

¹² Sandy Gustiawan, Ruhiyat, Imamulhadi, Yulinda Adharani, Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022, hlm. 51.

Apabila tidak dijalankan dengan baik akan berdampak buruk kepada lingkungan hidup.

b. Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Gresik harus secara aktif turut dalam pengawasan terhadap pemerintah dan pelaku usaha, apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena untuk keberlanjutan kehidupan Bersama, Lingkungan Hidup harus dijaga dan dilestarikan Bersama untuk menjaga makhluk hidup. Lingkungan hidup yang sehat membuat kualitas hidup lebih baik, sebaliknya lingkungan hidup yang buruk berakibat kepada kualitas hidup yang buruk juga. Apabila pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terjaga dengan baik, maka kualitas hidup masyarakat Gresik akan terjaga dengan baik juga.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perubahan dari Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan aspek yuridis. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perubahan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 026);

5. MATERI MUATAN

Peraturan Daerah ini memuat beberapa Pasal perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa perubahan dan penambahan dalam perubahan perda ini yaitu konsideran, perubahan dan penambahan dasar hukum, perubahan dan penambahan terminologi di ketentuan umum, Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha, Persetujuan Pemerintah, Pengawasan dan Sanksi Administratif.

Perubahan dan penambahan dalam Perda ini dapat ditunjukkan pada table berikut:

Pasal	Ketentuan Perda No. 6 Tahun 2015	Ketentuan Perda Baru	Alasan Perubahan
1	BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum Terdiri Atas 41 Angka	BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum Terdiri Atas 47 Angka. Perubahan dan Penambahan Istilah: - Persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. - Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan	Diaturnya BAB dan Pasal Tambahan tersebut dikarenakan terdapat nomenklatur dalam pasal-pasal sehingga perlu diberi pengertian dalam ketentuan umum.

		<p>usaha dan/atau kegiatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemaran Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien. - Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. - Baku Mutu Air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. - Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. - Lembaga Uji Kelayakan lingkungan Hidup adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan. - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha 	
--	--	--	--

		dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.	
2	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas pengayoman, keadilan, kepastian hukum, partisipatif masyarakat dan asas kearifan lokal.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas pengayoman, keadilan, kepastian hukum, partisipatif masyarakat dan asas kearifan lokal.	Perubahan Nomenklatur Pemerintah Kabupaten menjadi Pemerintah Daerah sesuai dengan yang sudah ada di ketentuan Umum Pasal 1 Perubahan Nomor 6 Tahun 2015.
3	<p>Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten adalah:</p> <p>a. mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;</p> <p>b. mewujudkan manusia yang bertanggung jawab sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;</p>	<p>Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah adalah:</p> <p>g. mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;</p> <p>h. mewujudkan manusia yang bertanggung jawab sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;</p> <p>i. menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>j. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;</p>	Pemerintah Kabupaten diubah menjadi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan umum dalam peraturan daerah ini.

	<p>e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan</p> <p>f. melindungi wilayah Kabupaten Gresik dari dampak kegiatan usaha industri dan/atau kegiatan usaha lainnya dan/atau di luar Kabupaten Gresik yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup</p>	<p>k. mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan</p> <p>l. melindungi wilayah Daerah dari dampak kegiatan usaha industri dan/atau kegiatan usaha lainnya dan/atau di luar Daerah yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup</p>	
4	<p>Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten meliputi:</p> <p>a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.</p>	<p>Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.</p>	<p>Perubahan Pemerintah Kabupaten Menjadi Pemerintah Daerah sinkronisasi dengan ketentuan umum</p>
7	<p>Ayat (2): Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>Ayat (2): Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>SKPD sudah tidak sesuai dengan peraturan terbaru sehingga perlu diubah menjadi Perangkat Daerah.</p>
21	<p>Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p>Terdapat 6 ayat dalam Pasal 21 dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut: Ayat (1): Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk</p>	<p>Terdapat perubahan dalam Amdal, menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah</p>

		<p>rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (2): Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.</p> <p>Ayat (3): Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli bersertifikat.</p> <p>Ayat (4): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (5): Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.</p> <p>Ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup</p>
<p>23</p>	<p>Ayat (4): Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.</p>	<p>Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat sebagaimana</p>	<p>Terdapat Perubahan dalam perubahan peraturan</p>

		dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	daerah yakni aturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
26		Dihapus	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang, Pasal tersebut dihapus.
27		Dihapus	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang, Pasal tersebut dihapus.
28		Dihapus	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

			Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang, Pasal tersebut dihapus.
30		Dihapus	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang, Pasal tersebut dihapus.
31	Ayat (2): Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.	Ayat (2): jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.	Yang berhak menentukan UKL-UPL adalah perundang-Undangan. Sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021.
33	Ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat (2):	Ayat (1): Setiap Usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan dan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.	Terdapat perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, izin

<p>Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>Ayat (3): Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>Ayat (4): Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan Kewenangannya</p> <p>Ayat (5): SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menerbitkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin pembuangan air limbah; Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) skala kabupaten 	<p>Ayat (2): Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan/atau instansi Pemerintah.</p> <p>Ayat (3): Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.</p> <p>Ayat (4): Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal; atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. <p>Ayat (5): Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah.</p> <p>Ayat (6): Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.</p> <p>Ayat (7): Berakhirnya Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung</p>	<p>usaha menjadi persetujuan berusaha. Sinkronisasi dengan PP No. 22 Tahun 2021 dan UU No. 6 Tahun 2023.</p>
---	---	--

		jawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.	
34	<p>Ayat (1): Bupati wajib menolak memberikan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>Ayat (2): Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat dibatalkan apabila :</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Ayat (1): Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup wajib memiliki:</p> <p>a. Amdal;</p> <p>b. UKL-UPL; atau</p> <p>c. SPPL.</p> <p>Ayat (2): Bupati wajib menolak memberikan Persetujuan Lingkungan apabila permohonan Persetujuan Lingkungan tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Ayat (3): Persetujuan Lingkungan dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Persetujuan Lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, dan ketidak benaran, serta pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	Terdapat perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan

<p>35</p>	<p>Ayat (1): Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan pemberian izin lingkungan.</p> <p>ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.</p>	<p>Ayat (1): Bupati Wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan pemberian Persetujuan Lingkungan.</p> <p>Ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah dan diketahui oleh masyarakat.</p>	<p>Terdapat perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021.</p>
<p>36</p>	<p>Ayat (1): Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (2): Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>Ayat (3): Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.</p>	<p>Ayat (1): Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p> <p>Ayat (2): Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan lindung.</p> <p>Ayat (3): Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p> <p>Ayat (4):</p>	<p>Disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>

		Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	
37	Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.	<p>Ayat (1): Persetujuan Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (2): Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Persetujuan Lingkungan.</p> <p>Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.</p>	Terdapat perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.
40		Dihapus	Ketentuan tersebut dihapus di UU No. 6 Tahun 2023.
54	<p>Ayat (1): Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang dengan memperhatikan nilai agama dan kearifan lokal.</p> <p>Ayat (2): Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>Ayat (1): Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang dengan memperhatikan nilai agama dan kearifan lokal.</p> <p>Ayat (2): Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>	Perubahan Pemerintah Kabupaten menjadi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Perangkat Daerah.

	<p>Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (3): Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu sesuai dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.</p> <p>Ayat (4): Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.</p>	<p>Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (3): Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu sesuai dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.</p> <p>Ayat (4): Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.</p>	<p>Disesuiakan dengan peraturan terbaru.</p>
<p>56</p>	<p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>	<p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang</p>	<p>Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah dengan</p>

	yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.	bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.	Perangkat Daerah
57	<p>Ayat (1): Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat :</p> <p>a. melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup;</p> <p>b. mengikutsertakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Ayat (1): Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat :</p> <p>a. melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup;</p> <p>b. mengikutsertakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah dengan Perangkat Daerah
58	<p>Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah Kabupaten dibebankan pada:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik; dan/atau</p> <p>b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah Daerah dibebankan pada:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p>	Pemerintah Kabupaten Gresik diubah menjadi Pemerintah daerah dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Gresik diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	<p>Ayat (1): Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan</p>	<p>Ayat (1): Bupati melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau</p>	Tedapat perubahan nomenklatur kelembagaan

<p>59</p>	<p>penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :</p> <p>a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;</p> <p>b. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;</p> <p>c. izin penyimpanan sementara limbah B3;</p> <p>d. izin pembuangan air limbah; dan</p> <p>e. peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH</p> <p>Ayat (2): Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati :</p> <p>a. dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan</p> <p>b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional</p> <p>Ayat (3): Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).</p> <p>Ayat (2): Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada OPD yang bertanggung jawab di bidang PPLH.</p> <p>Ayat (3): Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p> <p>Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>perangkat daerah dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.</p>
	<p>Ayat (1): Bupati menerapkan sanksi administratif kepada</p>	<p>Ayat (1): Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada</p>	<p>Terdapat perubahan kaitannya sanksi</p>

<p>61</p>	<p>penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan di bidang lingkungan.</p> <p>Ayat (2): Bentuk sanksi administratif terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan <p>Ayat (3): Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang, dapat melakukan upaya paksa terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dalam rangka penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab</p>	<p>penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. <p>Ayat (2): Bentuk sanksi administratif terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran tertulis; Paksaan Pemerintah Denda administratif; Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau Pencabutan perizinan berusaha <p>Ayat (3): Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama jabatan dan alamat pejabat administratif yang berwenang; Nama dan alamat penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; Nama dan alamat perusahaan; Jenis pelanggaran; Ketentuan yang dilanggar; Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan pananggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan 	<p>administrati, ditambahkan denda administrative sesuai dengan PP 21 Tahun 2021, dan perubahan nomenklatur (SKPD) menjadi Perangkat Daerah (OPD)</p>
------------------	---	---	---

		<p>g. Jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p> <p>Ayat (4): Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berita acara pengawasan; dan b. laporan hasil pengawasan <p>Ayat (5): Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; b. Tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; c. Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif; d. Riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau e. Tingkat pengaruh dan implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada lingkup kegiatan. 	
--	--	---	--

<p style="text-align: center;">61A</p>		<p>Ayat (1): Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a ditetapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah daerah terkait persetujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.</p> <p>Ayat (2): Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>Ayat (3): Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup; b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemarannya dan/atau kerusakannya; dan/atau c. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera 	<p>Ketentuan Pasal 61A ditambah sanksi administratif sebagai penjabar dalam pasal 61 perda perubahan.</p>
---	--	---	---

		<p>dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.</p> <p>Ayat (4): Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghentian sementara kegiatan produksi; b. Pemindahan sarana produksi; c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. Pembongkaran; e. Penyitaan sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan; f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan; g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. <p>Ayat (5): Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (6): Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat pencemaran Lingkungan Hidup</p>	
--	--	---	--

		<p>dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (7): Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>Ayat (8): Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah.</p> <p>Ayat (9): Denda atas setiap keterlambatan Paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.</p> <p>Ayat (10): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha; b. tidak memiliki persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha; c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air 	
--	--	--	--

		<p>Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan perizinan berusaha;</p> <p>d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan;</p> <p>e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusunan Amdal;</p> <p>f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Baku Mutu gangguan, dan/atau kriteria Baku kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau</p> <p>g. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.</p> <p>Ayat (11): denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan</p>	
--	--	---	--

		<p>ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Ayat (12): denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterapkan dengan paksaan pemerintah.</p>	
61B		<p>Ayat (1): besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki persetujuan lingkungan namun memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai nilai investasi usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (2): denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>Ayat (3): besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Ayat (4): denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>Ayat (5):</p>	<p>Penambahan Pasal 61B sebagai penjelas dari pasal 61A</p>

		<p>besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf c dihitung besaran unit beban pencemaran yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.</p> <p>Ayat (6): unit beban pencemaran yang melebihi yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung besaran selisih konsentrasi aktual air limbah atau emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit / laju alir dan lamanya waktu pelanggaran.</p> <p>Ayat (7): denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>Ayat (8): Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringan; b. sedang; atau 	
--	--	--	--

		<p>c. berat.</p> <p>Ayat (9): tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan besaran denda administratif:</p> <p>a. ringan, paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);</p> <p>b. sedang, paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah); atau</p> <p>c. berat, paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Ayat (10): besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.</p> <p>Ayat (11): besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>Ayat (12): besaran denda administratif dengan kriteria menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyusunan amdal.</p>	
--	--	---	--

		<p>Ayat (13): besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf f dan huruf (g) dikenai paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p>	
61C		<p>Ayat (1): Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; dan/atau c. tidak membayar denda setiap setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah. <p>Ayat (2): Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah; 	<p>Ketenpuan pasal 61C merupakan penjabar dari pasal 61 ayat (2), yang disinkronkan dengan PP 22 Tahun 2021.</p>

		d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan/atau e. melakukan pencemaran Lingkungan hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.	
61D		Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) melakukan pencabutan keputusan sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.	
72		Dihapus	Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam PTUN yang lebih khusus. Bukan dalam Perda

6. PENUTUP

Penerapan Konsep baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memberikan peraturan baru yakni perizinan berusaha, persetujuan pemerintah, persetujuan teknis, dan sanksi administratif.

Peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus disesuaikan dengan Peraturan terbaru yakni sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang.

REFERENSI

Buku

- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).
- Muhammad Askin, Ruimtelijkordenings-recht, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Evi Purnama Wati, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan, Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1 Oktober 2018.
- Lalu Sabardi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang_undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisia Vol. 3, No. 1 Januari-April 2014.
- Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, Jurnal Yudisial Vol 13, No. 3 Desember 2020.
- Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: rekonstruksi MAteri Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup, Al'Adi, Volume XII Nomor 1, Januari 2020.

Sandy Gustiawan, Ruhiyat, Imamulhadi, yulinda Adharani, Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022.

Shira Thani, Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Warta Edisi 51, Januari 2017.

Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.